

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Leasing adalah perjanjian sewa yang merupakan perjanjian antara pemberi sewa dan penewa untuk penyewaan peralatan produksi tertentu, atau perjanjian yang ditentukan oleh penyewa. Lessor memiliki hak untuk memiliki barang-barang manufaktur, dan penyewa dapat menggunakannya hanya jika dia membayar uang pengiriman pada waktu tertentu. Sedangkan jual beli secara kredit merupakan salah satu cara memiliki sesuatu dengan cara mengangsur sehingga barang tersebut resmi menjadi milik seseorang. Implementasi penerapan jual beli kredit terhadap pinjaman sepeda motor pada Kospin yaitu dengan memberikan uang muka dan mengangsur sisanya setiap bulan dalam jangka waktu 1 tahun. Mengenai waktu pembayaran yakni berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Besarnya angsuran sesuai dengan harga yang juga telah disepakati para pihak. Dalam jual beli ini Kospin hanya menggunakan bekal kepercayaan. Selain itu, sebagai ikatan kepercayaan Kospin menahan BPKB Sepeda Motor tersebut atau dijadikan sebagai jaminan. Setelah angsuran sempurna, maka jaminan berupa BPKB dapat diserahkan kepada kreditur yang berarti terjadinya peralihan hak dari Kospin kepada kreditur.
2. Peralihan Hak menurut perspektif Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dikatakan sah bagi konsumen yang menyempurnakan angsurannya dengan baik sebagaimana tercantuk dalam hak dan kewajiban anggota koperasi. Adapun menurut prosesnya, transaksi yang terikat perjanjian fidusia juga sesuai dengan perjanjian dijelaskan bahwa kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

3. Menurut pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pengalihan Hak pinjaman sepeda motor, bahwa sebagaimana diatur dalam substansi Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Dalam hal *Rahin* tidak melunasi utangnya atau tidak menyelesaikan kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka *murtahin* wajib mengingatkan atau memberitahukan tentang kewajibannya. Setelah dilakukan pemberitahuan atau peringatan, dengan memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan pihak-pihak. Diperkuat oleh pendapat kalangan madzhab hanafi, madzhab asy-syafii, zaid bin ali, muayyad bilah, dan mayoritas fuqaha mengemukakan bahwa, dibolehkan menjual barang secara kontan atau berjangka waktu (kredit). Dibolehkan pula membayar sebagian harga dimuka dan sebagian lagi ditangguhkan atau dibayar dibelakang. Syaratnya kedua pelaku transaksi saling ridha dan tidak terpaksa jika pembayaran dilakukan secara kredit, lalu si penjual menambahkan harga karena alasan penangguhan waktu pembayaran. Maka transaksi seperti ini tetap dibolehkan, sebab masa penangguhan sebagian dari harga.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan terhadap Pengalihan Hak Pada Produk Pinjaman Sepeda Motor Perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Yuridis Pada Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) Jasa Kota Cirebon), maka penulis memberikan saran, sebagai berikut:

1. Untuk pihak Koperasi Simpan Pinjam Jasa Cipto khususnya dalam menganalisis kriteria calon peminjam atau anggota yang ingin mengajukan pinjaman harus lebih cermat sehingga bisa mengetahui bakal calon peminjam dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan perjanjian dan dapat dipahami pula oleh calon peminjam. Bahwa dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur maka pihak Koperasi bisa berhati-hati dan rutin memberi peringatan dan pengecekan debitur dalam proses pembayaran angsuran.

2. Untuk pihak konsumen/debitur, hendaknya lebih teliti dan taat dalam peraturan yang sudah ditetapkan oleh pihak Kospin demi terwujudnya kesejahteraan bersama. Konsumen harus benar-benar mematuhi syarat dan ketentuan yang berlaku apabila dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

